

Penyiapan Lahan Jagung Tanpa Bakar Untuk Mendukung Swasembada Pangan Di Kelompok Tani Tuah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang

¹⁾Riduansyah, ²⁾Romiyanto, ³⁾Muhammad Nuriman, ⁴⁾Urai Suci Yulies Vitri Indrawati

^{1,2,3,4)}Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email Corresponding: romiyanto@faperta.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kebakaran hutan dan lahan Sekat bakar Gotong royong	Pelaksanaan PKM ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan kepada anggota kelompok tani Tuah Talino di Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meminimalkan pembukaan lahan tanpa bakar. Pembukaan lahan dengan cara membakar sampai saat ini masih dilakukan oleh beberapa petani, selain murah hal ini juga di dukung oleh Perda Kalbar No 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Namun harus dilakukan secara terbatas dan terkendali, serta tidak boleh dikukan pada lahan gambut. Penyuluhan dimaksud dilakukan selama 2 bulan terutama pada saat masyarakat membuka lahan. Kegiatan penyuluhan salah satunya adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis sekat bakar alami maupun buatan guna memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Disisi lain, juga menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam masyarakat lokal, yang sudah lama menghilang, dimana hal dimaksud adalah gotong royong dalam membuka lahan menggunakan peralatan tradisional. Upaya ini sangat efektif dalam upaya menghilangkan pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga permasalahan kebakaran lahan dapat terselesaikan, selain itu juga dapat memupuk tali silaturahmi dan kekompakan antar masyarakat dan kelompok tani dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.
	ABSTRACT
Keywords: Forest and land fires Firebreaks Cooperation	The implementation of this PKM aims to provide counseling to members of the Tuah Talino farmer group in Mayasopa Village, East Singkawang District, Singkawang City, West Kalimantan Province in an effort to minimize land clearing without burning. Land clearing by burning is still carried out by some farmers, besides being cheap, this is also supported by West Kalimantan Regional Regulation No. 1 of 2022 concerning Clearing of Agricultural Land Based on Local Wisdom. However, it must be carried out in a limited and controlled manner, and must not be carried out on peatlands. The counseling is carried out for 2 months, especially when the community is clearing land. One of the counseling activities is to introduce the types of natural and artificial firebreaks to mitigate forest and land fires. On the other hand, it also revives the spirit of mutual cooperation in the local community, which has long disappeared, where what is meant is mutual cooperation in clearing land using traditional tools. This effort is very effective in eliminating land clearing by burning, so that the problem of land fires can be resolved, besides that it can also foster ties of friendship and solidarity between communities and farmer groups in an effort to maintain environmental sustainability.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terhadap kebakaran lahan, terutama pada kawasan pertanian lahan kering yang masih bergantung pada praktik pembakaran sebagai cara

utama dalam penyiapan lahan. Pengalaman kebakaran besar di Kalimantan Barat pada tahun 1997–1998 menunjukkan dampak ekologis dan sosial yang sangat besar, dengan jutaan hektar hutan dan lahan pertanian rusak. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian, seperti pembentukan regu pemadam, kampanye pencegahan, serta pemberian insentif kepada masyarakat, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih banyak dijumpai di tingkat petani.

Di Kota Singkawang, khususnya Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, pembukaan lahan untuk tanaman jagung umumnya dilakukan dengan cara tebas bakar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja, tingginya biaya penyiapan lahan manual, serta keyakinan petani bahwa abu hasil pembakaran dapat menyuburkan tanah. Kondisi ini juga ditemukan pada Kelompok Tani Buah Talino, kelompok tani yang baru terbentuk pada 10 Desember 2024 dan beranggotakan 15 petani jagung pipil. Sebagian besar anggota kelompok tersebut masih mengandalkan metode bakar untuk membuka lahan baru karena dianggap lebih efisien dan cepat.

Padahal, berdasarkan Pasal 22 angka 24 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, pembakaran hanya diperbolehkan apabila dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, yang memperbolehkan pembakaran di lahan mineral dengan menerapkan sekat bakar sebagai pengaman agar api tidak meluas. Menurut Syaufina (2019), sekat bakar merupakan jalur alami atau buatan yang berfungsi memisahkan bahan bakar sehingga dapat memperlambat atau menghentikan penjarangan api.

Namun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa petani di Kelompok Tani Buah Talino belum memahami secara teknis konsep sekat bakar, bahkan sebagian besar belum mengetahui isi Perda No. 1 Tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan antara kebijakan dan praktik lapangan, di mana upaya edukasi dan penerapan metode pembukaan lahan yang aman masih sangat terbatas. Sementara itu, kegiatan pengabdian sebelumnya di wilayah Kalimantan lebih banyak menekankan pada sosialisasi pencegahan kebakaran atau pelatihan sekat bakar, tanpa mengembangkan alternatif konkret penyiapan lahan tanpa bakar yang dapat diterapkan petani kecil.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan, pengetahuan, dan praktik petani melalui edukasi dan demonstrasi penyiapan lahan jagung tanpa bakar. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran petani terhadap risiko pembakaran terbuka, sekaligus memperkenalkan teknologi sederhana yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya mendukung program swasembada pangan daerah, tetapi juga memperkuat penerapan pertanian konservatif berbasis kearifan lokal di tingkat masyarakat.

II. MASALAH

Kelompok Tani Buah Talino di Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, terdiri atas 15 orang petani jagung pipil. Berdasarkan hasil kunjungan dan diskusi dengan anggota kelompok, ditemukan beberapa permasalahan utama di lapangan.

Petani belum mengetahui dan memahami cara kerja sekat bakar sebagai pengaman dalam pembukaan lahan. Pembakaran masih dilakukan secara bebas tanpa batas yang jelas, serta tanpa penerapan teknik pencegahan kebakaran. Selain itu, petani belum mengetahui isi Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal yang sebenarnya mengatur cara pembakaran lahan yang aman dan diperbolehkan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih dianggap lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan cara manual tanpa bakar. Sebagian besar petani juga masih beranggapan bahwa abu hasil pembakaran dapat menyuburkan tanah. Hingga saat ini, belum ada contoh atau pendampingan teknis mengenai cara menyiapkan lahan tanpa bakar yang sesuai dengan kondisi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan PKM untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dalam menerapkan penyiapan lahan jagung tanpa bakar, agar kegiatan pertanian dapat berlangsung secara aman, produktif, dan berkelanjutan.

III. METODE

Program PKM dilakukan dengan penyuluhan/pendampingan pengetahuan praktis terkait teknik pembukaan lahan untuk tanaman Jagung. Prinsipnya kegiatan ini meliputi sosialisasi peraturan, pengenalan jenis-jenis sekat bakar, pembacaan kondisi lingkungan sebelum melakukan pembakaran lahan.

I. Sosialisasi Perda Kalbar No 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal

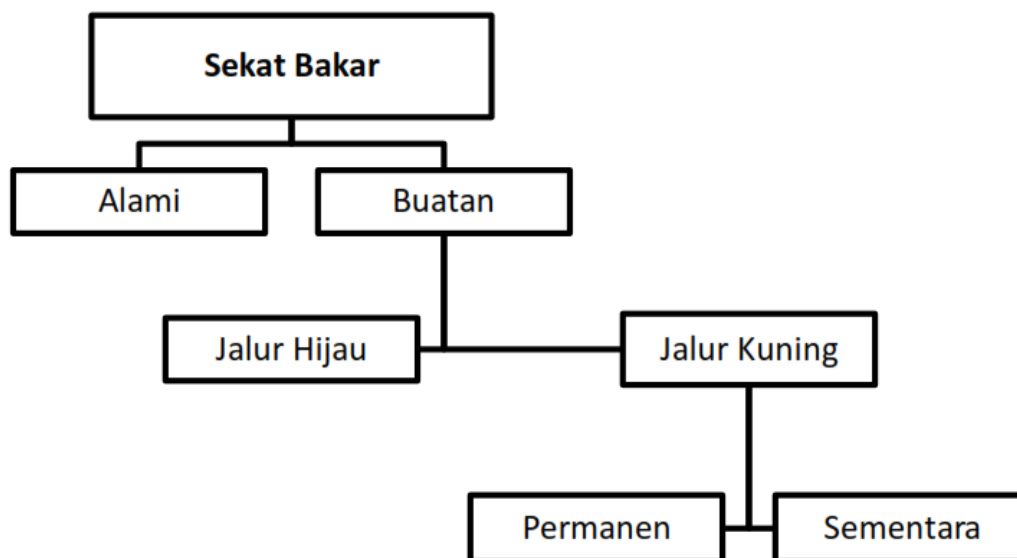
Pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal berasaskan manfaat, keadilan, kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan dan keseimbangan, pengakuan kepemilikan lahan masyarakat adat dan tertiban, perlindungan dan kepastian hukum. Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- Membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjarangan api ke lahan sekitarnya;
- Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
- Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
- Pembakaran dilakukan secara bergilir yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan;
- Pembakaran dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
- Harus dijaga secara Bersama-sama dan diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
- Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan local masyarakat setempat; dan
- Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.

Proses administrasi dalam tahapan rencana pembakaran lahan adalah, pemilik lahan wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan atau kepala dusun/ketuan rukun tetangga setempat sebelum pembukaan lahan dilakukan. Perangkat pemerintah yang menerima laporan selanjutnya berkewajiban menyampaikan informasi dimaksud secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya kepada Camat. Paling lama 1x24 jam setelah menerima pemberitahuan maka Camat melakukan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.

2. Jenis-Jenis Sekat Bakar

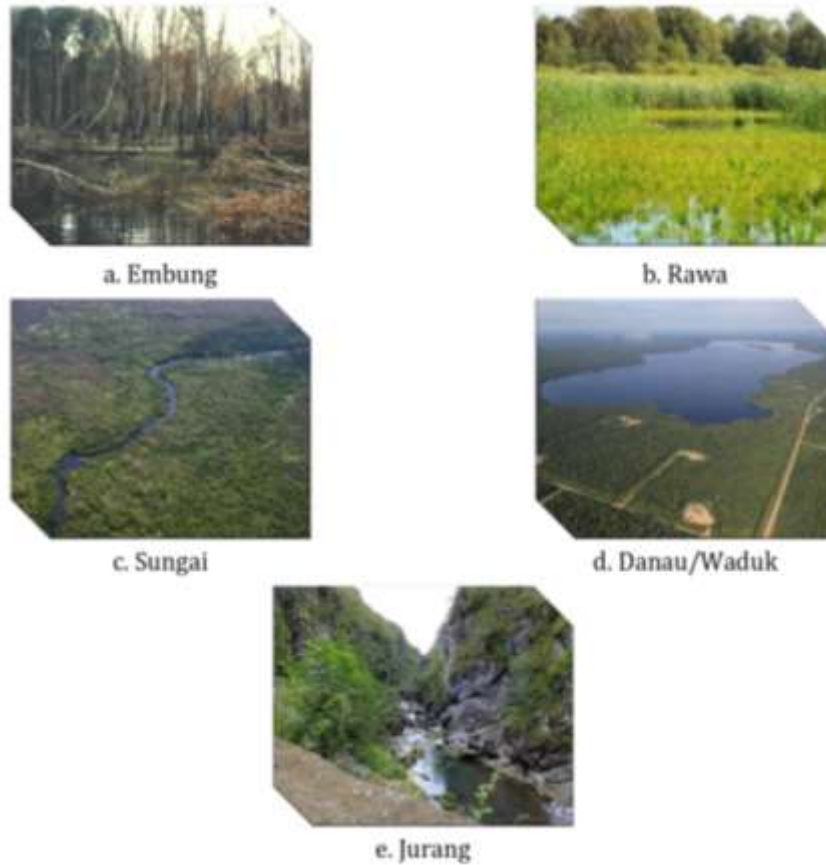
Terdapat dua jenis sekat bakar, yaitu sekat bakar alami dan buatan. Namun sekat bakar tersebut tidak terbatas hanya kepada sekat bakar tunggal namun dapat merupakan kombinasi antara sekat bakar alami dan sekat bakar buatan atau sekat bakar jalur kuning dan sekat bakar jalur hijau



Gambar 1. Jenis-Jenis Sekat Bakar
Sumber : Syaufina, 2019

3. Sekat Bakar Alami

Sekat bakar alami adalah adalah bentang alam yang difungsikan sebagai sekat bakar. Sekat Bakar Alami ditentukan berdasarkan hasil identifikasi karakteristik topografi dan bentang alam yang dapat berfungsi sebagai sekat bakar.

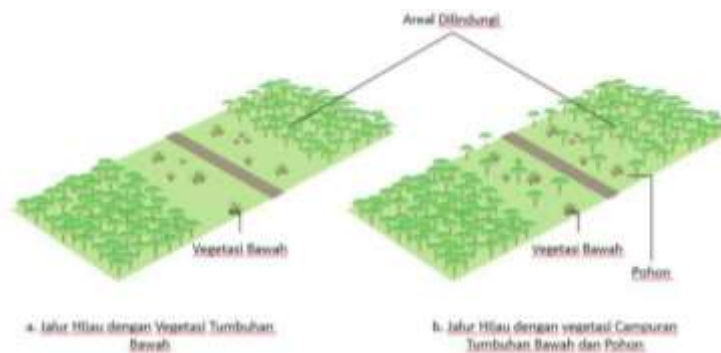


Gambar 2. Jenis-Jenis Sekat Bakar

Sumber : Syaufina, 2019

Sekat Bakar Buatan

Sekat bakar buatan ditempatkan berdasarkan analisis tingkat potensi suatu areal mengalami kebakaran. Sekat Bakar Buatan adalah jalur yang dibuat dan difungsikan sebagai sekat bakar berupa jalur hijau dan jalur kuning.



Gambar 3. Jenis-Jenis Sekat Bakar

Sumber : Syaufina, 2019



Gambar 4. Ragam Fisik Sekat Bakar Jalur Kuning

Sumber : Syaufina, 2019

Selain sekat bakar diatas, sekat bakar juga bisa dikombinasikan dengan beberapa unsur, salah satunya adalah drainase dan jalan. Adapun sekat bakar dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Contoh Sekat Bakar Kombinasi di PT. SBA, Palembang

Sumber : Syaufina, 2019

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura di Kelompok Tani Tuah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu orientasi pendahuluan, orientasi mendalam dan penyuluhan pertanian.

1. Orientasi Pendahuluan

Orientasi pendahuluan, yaitu penentuan lokasi kegiatan PKM. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan beberapa petani dan para peneliti, maka ditetapkan lokasi kajian yaitu di Kelompok Tani Tuah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang. Selain penetapan lokasi pelaksanaan program PKM. Hal lain penting dilakukan pada tahapan ini adalah penetapan tema PKM yang sesuai dengan permasalahan petani, yaitu peningkatan produksi tanaman. Tim peneliti saling berdiskusi tentang program PKM yang dapat diberikan dalam peningkatan produksi tanaman, sehingga diputuskan kegiatan yang akan diberikan adalah penyuluhan Penyiapan Lahan Jagung Tanpa Bakar Untuk Mendukung Swasembada Pangan di Kelompok Tani Tuah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.

2. Orientasi Mendalam

Orientasi mendalam dilakukan pada 10 Juni 2025 yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Tuah Talino dalam pembukaan lahan tanaman jagung. Sehingga diketahui terdapat beberapa hal-hal penting yaitu :

- Tingkat pendidikan petani rendah
- Disverifikasi lahan jagung menjadi lahan perkebunan kelapa sawit

- c) Terdapat penanaman jagung pada lahan kelapa sawit dari usia 0-3 tahun
- d) Diperlukan penyuluhan secara intensif terkait budidaya jagung yang baik, sehingga produktivitas jagung meningkat.
- e) Pembukaan lahan dilakukan oleh masyarakat dengan cara membakar, hal ini dikarenakan lebih efisien, dan ekonomis.

3. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan pada Kelompok Tani Buah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dilakukan dalam upaya meminimalkan dan mengenalkan tata cara melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar secara konservatif. Hal ini dilakukan, karena dilokasi penyuluhan, kebiasaan masyarakat dalam pembukaan lahan selalu dengan cara membakar. Hal ini dilakukan karena lebih ekonomis dan mudah. Selain itu, anggapan terhadap lahan menjadi subur setelah di bakar, merupakan salah satu persepsi yang ada dimasyarakat saat ini. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada 15 Juli 2025, dimana pada saat yang bersamaan masyarakat dilokasi kegiatan juga sedang melakukan rencana pembakaran lahan.

Dalam penyuluhan juga dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Adanya aturan yang dibuat, masih saja belum bisa meminimalkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada lahan milik Anggota Kelompok Tani Buah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang yang saat ini berfokus pada pengembangan Jagung pipil. Kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan mempraktekan secara langsung, beberapa teknik pembuatan sekat bakar (Gambar 7) dan melakukan praktek pembakaran lahan terkendali (Gambar 8). Setelah rumput mengering, selanjutnya dilakukan penumpukan (Gambar 6) dalam beberapa tempat yang agak jauh dari lahan disebelahnya. Selain sekat bakar buatan, diperkenalkan juga sekat bakar alami, yaitu sekat bakar berupa parit yang sudah terbentuk sebelumnya, serta sekat bakar berupa jalan tani.



Gambar 6. Penumpukan Bahan Bakar dalam 1 Lokasi



Gambar 7. Batas Pembakaran Lahan dengan Sekat Bakar (kiri) dan Sekat Bakar Alami Berupa Drainase dan Jalan (kanan)



Gambar 8. Proses Pembakaran Lahan Terkendali



Gambar 9. Lahan yang Sudah Terbakar

Gambar 9 menunjukkan bahwa lahan yang terbakar membentuk jalur tertentu, dikarenakan api hanya membakar tumpukan serasah pada lahan pertanian. Hal ini menjadikan api tidak membakar ke lahan lainnya. Guna meminimalkan orientasi masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar. Kegiatan PKM kali ini juga melakukan identifikasi, dimana didapat model pembukaan lahan secara gotong royong. Dimana pembukaan lahan dilakukan bersama-sama dengan beberapa masyarakat pemilik lahan lainnya, dengan membuat jadwal pembukaan lahan. Pembuatan jadwal dimaksud bertujuan untuk mengakomodir siapa saja yang akan melakukan pembukaan lahan, serta berapa luasan lahan yang akan dibuka. Pembukaan lahan dengan cara bergotong royong diharapkan bisa meminimalkan biaya tenaga kerja, selain itu juga bisa meningkatkan rasa kekompakan antar anggota kelompok tani. Pembersihan lahan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat (Gambar 10), dimana rumput ditumpuk pada suatu lokasi tertentu (di tengah lahan).



Gambar 10. Proses Pembersihan Lahan Tanpa Bakar (Secara Manual)



Gambar 11. Kondisi Lahan Tanpa Bakar yang Sudah Siap di Tanam Jagung

Secara umum, petani melakukan pembakaran dikarenakan biaya pembukaan lahan yang sangat mahal. Selain itu, pembukaan lahan dengan cara membakar juga diharapkan petani bisa menghasilkan abu, dimana abu hasil pembakaran bisa membuat lahan menjadi subur. Disisi lain, petani tidak mengetahui dampak negative dari pembakaran lahan. Sehingga dalam kegiatan PKM, petani diberikan edukasi terkait dampak penurunan unsur ketersediaan hara pada lahan yang sudah terbakar dan edukasi pembukaan lahan dengan cara tanpa bakar yang dilakukan secara gotong royong oleh beberapa pemilik lahan lainnya.

DISKUSI

Secara umum, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Buah Talino menunjukkan antusiasme dan penerimaan yang baik terhadap kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi dan praktik lapangan, terutama saat membahas teknik pembuatan sekat bakar dan alternatif penyiapan lahan tanpa bakar.

Diskusi kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar petani baru pertama kali memahami konsep sekat bakar sebagai tindakan pencegahan kebakaran. Setelah penyuluhan, masyarakat mulai menyadari bahwa sekat bakar bukan hanya bagian dari aturan, tetapi juga strategi perlindungan terhadap aset lahan dan tanaman. Temuan ini sejalan dengan pendapat Syaufina (2019), yang menyatakan bahwa sekat bakar merupakan salah satu langkah preventif paling efektif untuk mengurangi risiko kebakaran dan menjaga kestabilan ekosistem lahan kering di Indonesia.

Selain itu, pembahasan mengenai pembukaan lahan tanpa bakar menjadi fokus penting dalam kegiatan PKM ini. Sebagian petani menganggap metode tanpa bakar lebih berat dari sisi tenaga dan biaya, namun pendekatan gotong royong yang diperkenalkan tim disambut baik karena mampu menekan biaya tenaga kerja dan meningkatkan solidaritas antaranggota kelompok. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sistem gotong royong ini dianggap paling realistis diterapkan di tingkat kelompok tani.

Praktik pembukaan lahan perlu mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat setempat, yakni nilai-nilai sosial yang mendukung pelestarian lingkungan. Nilai kearifan lokal ini diakomodasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas masyarakat dan perlindungan lingkungan. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memproduksi sambil meminimalkan risiko kebakaran.

Diskusi juga mengungkap bahwa sebagian petani masih mempercayai bahwa abu hasil pembakaran dapat menyuburkan tanah. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena secara ilmiah abu memang mengandung unsur hara esensial seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan kalium (K) yang dapat meningkatkan pH tanah dan memperbaiki kondisi kimia tanah dalam jangka pendek. Namun, manfaat tersebut bersifat sementara dan tidak disertai dengan peningkatan kesuburan tanah secara ekologis. Proses pembakaran justru menyebabkan hilangnya bahan organik tanah, menurunnya kandungan nitrogen (N), serta rusaknya komunitas mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam siklus hara (Syaufina, 2019). Selain itu, pembakaran terbuka dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti CO₂ dan CH₄, serta menurunkan kemampuan tanah dalam menyimpan karbon.

Kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah dalam menyamakan pemahaman terhadap aturan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, kegiatan PKM

tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga menjadi wadah penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam mengelola sumber daya alam secara lebih bijak. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PKM ini membuktikan bahwa edukasi, pendampingan teknis, dan penerapan nilai gotong royong berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong perubahan perilaku petani dari praktik pembakaran lahan menuju penyiapan lahan tanpa bakar yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelompok Tani Tuah Talino, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran baru mengenai pentingnya penyiapan lahan tanpa bakar serta penerapan pembakaran terkendali dengan sekat bakar sebagai langkah mitigasi kebakaran.

Kegiatan ini juga mendorong penguatan nilai gotong royong dalam penyiapan lahan, yang tidak hanya menurunkan biaya tenaga kerja tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antarpetani. Dari sisi teknis, petani mulai memahami bahwa abu hasil pembakaran memang dapat meningkatkan pH tanah dan menambah unsur Ca serta Mg, namun dampak ekologisnya jauh lebih besar, yaitu hilangnya bahan organik, terganggunya biologi tanah, dan meningkatnya risiko degradasi lingkungan.

Secara konseptual, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis pengetahuan ilmiah yang dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal dapat menjadi strategi efektif untuk mengubah perilaku petani dari praktik tradisional menuju praktik pertanian konservatif yang ramah lingkungan. Keberhasilan program ini memberikan kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari pembakaran lahan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan berkelanjutan. Untuk keberlanjutan jangka panjang, diperlukan pendampingan lanjutan, dukungan kebijakan lokal, dan penguatan kelembagaan kelompok tani, agar praktik penyiapan lahan tanpa bakar dapat diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian integral dari sistem pertanian di wilayah Kalimantan Barat.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kelompok Tani Tuah Talino Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang sudah banyak membantu terselenggaranya kegiatan PKM. Selain itu juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura yang sudah mendukung kegiatan dimaksud, sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.

Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Provinsi Kalimantan Barat. 2022. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Pontianak.

Syaufina, Lailan. Adi Susilo. Rizki Ary Fambayun. Frandos H. Hutauruk. 2019. Pedoman Teknis Pembuatan Sekat Bakar di Kawasan Hutan Cetakan ke-1. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.